



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**IZIN USAHA KLINIK, IZIN USAHA RUMAH BERSALIN,
DAN IZIN USAHA LABORATORIUM KLINIK SWASTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat keberadaan Klinik, Rumah Bersalin, dan Laboratorium Klinik Swasta sebagai salah satu penyelenggaraan pelayanan kesehatan perlu dilakukan pengaturan, pembinaan dan penataan dalam menjalankan kegiatan usahanya;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Usaha Balai Pengobatan, Izin Usaha Rumah Bersalin, Izin Usaha Laboratorium Klinik Swasta (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2005 Nomor 6), sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Klinik, Izin Usaha Rumah Bersalin, Izin Usaha Laboratorium Klinik Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028 Tahun 2011 tentang Klinik.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta.
16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1225 Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem Informasi Laboratorium Kesehatan (SILK) Balai Besar Laboratorium Kesehatan dan Balai Laboratorium Kesehatan (BLK).
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA KLINIK, IZIN USAHA RUMAH BERSALIN, IZIN USAHA LABORATORIUM KLINIK SWASTA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat ;
6. Dinas Kesehatan Daerah adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
8. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/ atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis;
9. Klinik Pratama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik dasar;
10. Klinik Utama merupakan klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik;
11. Surat Izin Klinik adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten kepada setiap orang atau badan untuk menyelenggarakan kegiatan Klinik;
12. Rumah Bersalin Swasta adalah tempat memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, pelayanan kelahiran, bayi dan anak pra sekolah, imunisasi ibu hamil dan bayi serta pelayanan Keluarga Berencana;

13. Surat Izin Rumah Bersalin Swasta adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten kepada setiap orang atau badan untuk menyelenggarakan Rumah Bersalin Swasta;
14. Laboratorium Klinik Umum Swasta adalah Laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematology kimia klinik, mikrobiologi klinik, imunologi klinik dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk menunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
15. Laboratorium Klinik Khusus Swasta adalah Laboratorium yang melaksanakan pelayanan satu bidang pemeriksaan khusus dengan kemampuan pemeriksaan tertentu;
16. Surat Izin Laboratorium Klinik Swasta adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada setiap orang atau Badan untuk penyelenggaraan laboratorium klinik umum swasta dan laboratorium klinik khusus swasta;
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
18. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
19. Dokter adalah Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi adalah Tenaga Medis Lulusan Pendidikan Kedokteran baik lulusan dalam negeri maupun lulusan luar negeri yang status ijasahnya diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia;
20. Perawat adalah seseorang yang telah lulus Pendidikan Perawat, Perawat Gigi baik di dalam maupun di Luar Negeri dan diakui sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
21. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti Program Pendidikan Bidan, Lulus Ujian sesuai persyaratan yang berlaku;